



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213

Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 116/UN38/HK/BW/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA S2  
DIBERIKAN KEPADA MAHASISWA DISABILITAS  
PRGORAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada mahasiswa disabilitas yang telah menyelesaikan studinya dengan baik di Universitas Negeri Surabaya, maka perlu diberikan beasiswa pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Penerima Beasiswa S2 Diberikan Kepada Mahasiswa Disabilitas Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA S2 DIBERIKAN KEPADA MAHASISWA DISABILITAS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.**


- KESATU : Menetapkan Nama : Tutik Muliani, S.Pd.; Alamat : Benowo Tegal Gg. 6, No. 6, RT/RW 06/02, Kec. Pakal, Surabaya; NIM : 18010044009, Prodi S-1 Pendidikan Luar Biasa, IPK: 3.83 (tiga koma delapan tiga), sebagai mahasiswa disabilitas penerima beasiswa pendidikan S2 di Universitas Negeri Surabaya.
- KEDUA : kepadanya diberikan beasiswa pendidikan S2 pada program studi Pendidikan Luar Biasa selama 4 (empat) semester.
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Surabaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Januari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan



SUPRAPTO  
NIP 196904021994031002 H